

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Ngaben, Tiga Bulanan, dan Metatah di Desa Adat Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Ida Ayu Nyoman Brahmanda Krisna Dewi*, Ni Wayan Yulianita Dewi

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* ayu.brahmanda@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
9 Januari 2024

Tanggal diterima:
28 April 2024

Tanggal dipublikasi:
30 April 2021

Kata kunci: Akuntabilitas;
Metatah Massal; Ngaben Massal;
Pengelolaan Dana.

Pengutipan:

Dewi, Ida Ayu Nyoman Brahmanda Krisna & Dewi, Ni Wayan Yulianita (2024). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Ngaben, Tiga Bulanan, dan Metatah di Desa Adat Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (1), 78-86.

Keywords: Accountability; Bulk Metatah; Mass Cremation; Fund Management

Abstrak

Upacara *Ngaben, Tiga Bulanan, dan Metatah Massal* telah menjadi tradisi turun temurun yang berlangsung setiap 5 tahun sekali di Desa Adat Sembung. Dilakukan untuk meringankan biaya, dan menumbuhkan serta melestarikan sikap gotong-royong dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan dana hibah dari Pemkab Badung senilai 700 juta rupiah. Sehingga sangat diperlukan pengelolaan keuangan yang bersifat transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) *Ngaben, Tiga Bulanan, dan Metatah Massal* di Desa Adat Sembung dilatar belakangi oleh besarnya biaya ngaben secara pribadi dan 2) Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan pada acara ini telah terdapat RAB yang dibuat, namun terbatas di laporan pertanggungjawaban yang bisa dikatakan sangat kurang baik, dan 3) Akuntabilitas Pengelolaan Dana masih belum memenuhi akuntabilitas laporan keuangan sesuai PSAK 1 dan ISAK 35, namun secara umum panitia telah melaksanakan akuntabilitas proses dengan membuat laporan pertanggungjawaban sederhana.

Abstract

The Ngaben, Trimonthly and Mass Metatah ceremonies have become traditions passed down from generation to generation that take place every 5 years in the Sembung Traditional Village. This is done to reduce costs, and foster and preserve an attitude of mutual cooperation in society. This activity was carried out with grant funds from the Badung Regency Government worth 700 million rupiah. So, transparent and accountable financial management is very necessary. This study uses a qualitative method. Data collection through in-depth interviews and documentation studies. The results of this research show: 1) Ngaben, Quarterly, and Mass Metatah in the Sembung Traditional Village were motivated by the large costs of private Ngaben and 2) The Planning and Implementation Stages of this event had RAB created, but limited in the accountability report that could be said to be very poor, and 3) Fund Management Accountability still does not meet financial report accountability in accordance with PSAK 1 and ISAK 35, but in general the committee has implemented process accountability by making a simple accountability report.

Pendahuluan

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian tengah yang memiliki banya sekali peninggalan budaya atau sering disebut warisan yang masih tradisional serta berpegang teguh terhadap budaya adat. Keragaman budaya yang ada di Bali masi dipegang teguh oleh masyarakat dan masih terlaksana hingga saat ini. Warisan budaya yang dimiliki

yaitu salah satunya pelaksanaan upacara ngaben, metelubulanan, mepandes, pawiwahan, dan masih banyak lagi.

(Prabhawati et al., 2018) Upacara Ngaben merupakan suatu upacara *kremasi* atau peleburan jasad di daerah Bali. Pelaksanaan *Ngaben* ini dilakukan untuk mempercepat pengembalian unsur-unsur Panca Maha Bhuta ke sumbernya masing-masing. *Ngaben* merupakan salah satu upacara umat agama Hindu yang tergolong dalam upacara *Pitra Yadnya* (upacara yang ditunjukkan kepada Leluhur). Upacara *nelu bulanin* merupakan upacara yang dilaksanakan untuk bayi yang telah berusia tiga bulan dalam penanggalan kalender Bali, yaitu pada 105 hari setelah kelahiran. Upacara Potong gigi atau sering disebut *mepandes*, *mesangih* atau *metatah* merupakan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya bagi yang telah menginjak masa remaja.

Upacara-upacara tersebut merupakan upacara yang memerlukan biaya yang tinggi, karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai rangkaian upacara yang dilaksanakan. Banyak masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi biaya pelaksanaan upacara *ngaben*, *metelubulanan*, dan *mepandes*, sehingga banyak yang memilih mengikuti upacara secara *masal*. Upacara *yadnya masal* merupakan upacara yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak yang berasal dari keluarga besar, satu desa ataupun lingkungan yang lebih luas. Upacara *yadnya masal* dianggap lebih ekonomis karena bersifat gotong royong secara bersama, yang dimana tidak hanya ada satu keluarga, dengan demikian jangkauan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit untuk setiap keluarga yang mengikuti upacara tersebut. Upacara *yadnya masal* telah banyak dilakukan di desa yang ada di Bali, untuk membantu masyarakat meringankan beban administrasinya.

Salah satu desa yang melaksanakan *yadnya masal* yaitu di Desa Adat Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Desa Adat Sembung melaksanakan upacara *masal* dengan tujuan untuk keharmonisan alam dalam kehidupan. Dalam hal ini pemerintah setempat turut berperan aktif dalam pelaksanaan upacara *masal* ini dengan mengalokasikan dana desa.

Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini juga turun tangan dengan mengalokasikan dana kepada Desa Adat Sembung untuk melaksanakan kegiatan *yadnya masal*. Kegiatan *yadnya masal* yang dilaksanakan di Desa Adat Sembung ini dilakukan 5 tahun sekali. Kegiatan *yadnya masal* ini dilakukan pertama kali pada tahun 2018. Dana yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp. 700 juta untuk kegiatan *ngaben masal* yang dilaksanakan di Desa Adat Sembung (Ujar Bendesa Adat Sembung). Penerimaan dana *yadnya* ini didapat melalui dana desa dan beberapa seleri, punia, dan lainnya.

Penerimaan dana untuk acara *yadnya masal* tersebut sebanyak Rp. 702.408.000. Dalam pelaksanaan *yadnya masal* tahun 2018, jumlah pengeluaran sebesar Rp. 651.400.000, sehingga dana tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah di Desa Adat Sembung. Dalam acara *ngaben masal* terdiri dari *ngaben 5 sawa*, *nyekah 40 sawa*, dan *ngelungah 17 sawa*, acara *metelubulanan* dan *mepetik* terdapat 17 peserta, dan di acara *mepandes/metatah* terdapat 15 peserta.

Penggunaan alokasi dana ini rawan terjadi penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dapat dipercaya oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat desa menurut (Artini et al., 2017) dapat ditunjukkan dengan kemampuan berpartisipasi secara konstruktif serta kebebasan berkumpul dan berpendapat. Akuntabilitas menurut (Farida et al., 2018) yaitu sebuah prinsip yang harus ada di sebuah pemerintahan, baik dalam pemerintahan yang besar atau pemerintahan kecil seperti pemerintahan desa. Akuntabilitas pemerintahan desa merupakan sebuah tolok ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan Alokasi Dana. (Merta, 2021), menjelaskan bahwa ada dua jenis akuntabilitas publik: 1) Akuntabilitas vertikal (juga dikenal sebagai akuntansi vertikal) dan (2) Akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas dilakukan agar masyarakat mengetahui penggunaan dana yang ada. Partisipasi masyarakat desa menurut (Artini et al., 2017) dapat ditunjukkan dengan kemampuan berpartisipasi secara konstruktif serta kebebasan berkumpul dan berpendapat

Untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah mengikuti struktur yang konsisten, kementerian dan pengawas keuangan bekerja sama untuk mengembangkan aplikasi keuangan yang terstandar. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 1 dan ISAK 35 membahas mengenai pencatatan laporan keuangan organisasi atau entitas nirlaba.

Dalam proses pertanggungjawaban pada Desa Adat Sembung, kenyataan yang terjadi, setelah diadakannya rapat pertanggungjawaban terkait acara tersebut, bendesa adat tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang digunakan untuk acara tersebut. Sehingga adanya mosi tidak percaya dari masyarakat Desa Adat Sembung. Setelah itu bendesa adat pada saat itu diturunkan secara paksa dari jabatannya oleh masyarakat setempat. Setelah turun dari jabatannya, baru dibuatkan surat pertanggung jawaban oleh bendesa adat tersebut dan sisa dana sebesar Rp. 51.008.000 di bagikan ke 4 banjar yang mengikuti upacara tersebut. Ketut Sarjana memberikan pernyataan yaitu:

“Dana yang diberikan cukup banyak, namun kegiatan yang dilaksanakan menimbulkan suatu masalah dimasyarakat terkait pertanggungjawaban LPJ upacara tersebut yang menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat.”

Masyarakat lain juga mengatakan hal yang serupa, Ida Bagus Swabawa mengatakan:

“Anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan upacara yadnya masal ini menimbulkan gejala dimasyarakat terkait pertanggungjawaban.”

Sehingga, ada mosi tidak percaya dari masyarakat setempat terhadap bendesa adat Sembung dan mulai mendesak terkait kegunaan uang sisa anggaran yadnya masal dan memberikan waktu kepada bendesa adat untuk memberikan pertanggungjawaban sisa dana tersebut. Namun hingga tahun 2020, bendesa adat tidak dapat memberikan pertanggungjawaban sehingga bendesa adat diturunkan jabatannya. Setelah bendesa adat tersebut turun jabatan, barulah beliau membuat LPJ dana alokasi tersebut dan sisa dana alokasi tersebut di bagikan kepada empat banjar yang mengikuti kegiatan upacara masal.

Grand Theory yang melandasi penelitian ini yaitu *Stakeholder theory*. (Rakhmawati, 2018) menyatakan keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*. Menurut (Salam, 2019) Teori *Stakeholder* adalah bagian dari sekelompok teori yang berdasarkan sistem masyarakat. Menurut teori ini, keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan bergantung pada hubungan terbaik yang dimilikinya dengan para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, panitia pelaksana kegiatan upacara *yadnya massal* harus mampu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan yang ikut dan berperan aktif dalam pelaksanaan upacara *yadnya massal* ini. Dimana pemangku kepentingan utama yang berada dalam ruang lingkup kegiatan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan dipengaruhi secara langsung oleh strategi kegiatan yang dilaksanakan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Kumalawati & Atmadja, 2020) dengan hasil penelitian Penerapan unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan iuran dana patis ini dirasakan cukup baik selama ini, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara kepada beberapa warga desa serta perangkat desa adat yang telah melaksanakan unsur-unsur akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Negara, 2023) dengan hasil pelaksanaan *ngaben massal* di Desa Adat Banjar Samu Singapadu Kaler tahun 2019 masih belum memenuhi akuntabilitas laporan keuangan sesuai PSAK 1 dan ISAK 35, namun secara umum panitia telah melaksanakan akuntabilitas proses dengan membuat laporan pertanggungjawaban sederhana.

Sesuai dengan pemaparan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana ngaben masal, tigabulanan masal, dan metatah masal pada tahap perencanaan dan pelaksanaan acara. (2) Untuk mengetahui proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana ngaben masal, tigabulanan masal, dan metatah masal. (3) Untuk membandingkan dan mengetahui apakah laporan

keuangan yang dibuat dalam kegiatan ngaben, tiga bulanan, dan metatah telah sesuai dengan PSAK 1 dan ISAK 35.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif, menurut (Juliantari et al., 2020), berfokus pada masalah aktual dalam penelitian yang sedang berlangsung dan menggambarkan fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya. Lokasi penelitian di Desa Adat Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. (Devilaksmi et al., 2019), menyatakan bahwa data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari percakapan dengan sumber awal tanpa melalui media. Sedangkan data sekunder sebagai data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.

Data diambil melalui wawancara secara langsung dengan narasumber dengan menggunakan metode purposive sampling. Adapun narasumber tersebut diantaranya para prajuru adat, tokoh masyarakat serta krama desa adat Sembung yang mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana ngaben masal, tigabulanan masal, dan mepandes masal di desa adat Sembung. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. (Sugiyono, 2017) Metode dan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan analisis penarikan kesimpulan. Dalam (Andriani & Atmadja, 2022), Darmada mengklaim bahwa analisis dilakukan dengan mengacu pada pernyataan-pernyataan sebelumnya.

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik kepercayaan yang menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diproses melalui beberapa sumber. Triangulasi data merupakan teknik pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Wijayanti & Harto, 2019). Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan, kemudian disepakati dari beberapa sumber tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Pelaksanaan Ngaben, Tiga Bulanan, dan Metatah Massal di Desa Adat Sembung

Saat ini banyak masyarakat yang keliru dengan pelaksanaan *yadnya*. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa *ngaben* memiliki tujuan untuk membawa roh leluhur ke surga. Namun pada hakekatnya, *ngaben* merupakan salah satu *pitra yadnya* untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh setiap umat manusia. Karena interpretasi yang keliru dari masyarakat, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa semakin megah upacara ngaben yang dilakukan, maka tempat yang didapat oleh para leluhur semakin baik, namun sebenarnya tidak begitu, tempat yang didapat oleh roh leluhur sesuai dengan kebaikan dan perilaku yang dilakukannya semasa hidup di dunia, hal ini juga di sampaikan oleh Ida Bagus Made Swabawa S.H selaku bandesa adat sembung.

“Sebenarnya yang menentukan *surga cyuta lan neraka cyuta niki* perbuatan yang telah dilakukan di semasa hidupnya. Ini sesuai dengan ajaran karma phala yang dimiliki oleh umat manusia, apa yang kita lakukan itu yang kita peroleh.”

Banyak yang mulai terbebani dengan mahalnya upacara *ngaben* saat ini. Banyak dari masyarakat yang kesulitan dalam melaksanakan upacara tersebut. Sehingga saat ini telah banyak dilakukannya *ngaben* massal. *Ngaben* massal merupakan sebuah adaptasi dari upacara *ngaben* yang menganut budaya tontonan sehingga apa yang mereka miliki tidak hanya bernilai guna, tetapi juga bernilai simbolik atau nilai tambah (Atmadja, 2014). Saat ini upacara *ngaben* minimal memerlukan dana sekitar 60 juta rupiah.

Beberapa warga merasa kesulitan dalam melunasi kewajiban mereka, seperti yang dikatakan bapak I Wayan Sader, selaku salah satu peserta upacara *ngaben* masal mengatakan

“Upacara *ngaben* pribadi *niki* sangat membutuhkan biaya yang mahal. Jadi banyak warga yang juga kesulitan dalam melaksanakan upacara *ngaben* secara pribadi.

Dengan adanya kegiatan *ngaben* masal yang dilakukan pemerintah, maka dapat meringankan kita dalam melaksanakan kewajiban *pitra yadnya puniki*.”

Sehingga pemerintah setempat menawarkan kegiatan *ngaben massal* untuk masyarakat. Hal ini di katakana oleh Bapak I Ketut Suyasa Yana, selaku ketua panitia kegiatan ini:

“Acara *ngaben* secara bersama niki merupakan salah satu konsep yang memang ditawarkan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang ada di wilayah banjar untuk melunasi kewajiban sekala dan niskala kepada leluhur melalui upacara *Pitra Yadnya* ini.”

Kegiatan massal ini tidak hanya dilakukan upacara *ngaben* saja, melainkan ada juga upacara *metatah* dan tiga bulanan. Upacara Potong gigi atau sering disebut *mepandes*, *mesangih* atau *metatah* merupakan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya bagi yang telah menginjak masa remaja. Upacara *metatah* ini dilakukan supaya sifat-sifat keraksasaan tersebut perlu dinetralisir dan dikendalikan, agar nantinya dapat tercapainya tujuan, yaitu diharapkan sifat-sifat keraksasaan dapat berubah menjadi sifat-sifat kebaikan.

Proses Pengelolaan Dana pada Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Acara Ngaben, Tiga Bulanan, dan Metatah Massal di Desa Adat Sembung

Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa adat sangat diperlukannya laporan keuangan untuk menciptakan kondisi yang akuntabel dan transparan antara *penjuru adat* dan *karma adat* setempat. Pelaksanaan kegiatan *ngaben*, tiga bulanan, dan *metatah* massal ini memerlukan dana yang tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang baik dan mudah dimengerti. Pengelolaan dana upacara ini harus jelas asal dan kegunaannya. Sehingga diperlukan rancangan guna mempermudah perangkat desa dan panitia untuk mengatur keuangan yang nantinya akan digunakan dalam upacara massal ini. Sebelum melaksanakan upacara massal, pemerintah desa adat setempat telah melakukan beberapa perundingan dalam mengadakan upacara ini.

“Nggih, sebelum kami melakukan kegiatan ini, kami berdiskusi terlebih dahulu dengan anggota dan masyarakat setempat. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai pihak. Melihat keadaan warga setempat dan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Kami telah melaksanakan rapat dan membuat RAB.”

Desa adat sembung telah melakukan rapat oleh *Kelian* Desa Adat Semung, Prajuru Adat, dan Pengurus kegiatan karya massal ini. Desa adat sembung juga telah membentuk susunan pengurus dan membuat rancangan anggaran biaya yang diperlukan saat upacara massal ini, hal ini di sampaikan oleh Bapak Ida Bagus Made Swabawa, S.H. selaku bendesa adat Sembung:

“Sebelum kami memutuskan untuk melakukan *upakara* massal *niki*, kami telah berdiskusi dan melakukan sangkep dengan masyarakat dan pihak yang terlibat. Kami juga telah membentuk susunan pengurus atau panitia pelaksana yang akan membantu dan mengurus jalannya acara *puniki*.”

Desa adat sembung telah membuat susunan pengurus (terdapat dilampiran) yang akan mengatur jalannya upacara *ngaben*, tiga bulanan, dan *metatah* massal ini. Tidak hanya itu, pemerintah desa adat sembung juga telah membuat surat permohonan bantuan dana ke pada pemerintah dengan melampirkan rancangan anggaran biaya (RAB), susunan pengurus, surat keterangan domisili Badan/Lembaga, pengesahan badan, lembaga dari SKPD, surat pernyataan tidak menerima hibah satu tahun sebelumnya/berturut-turut, berita acara rapat. Serta foto copy KTP ketua, sekretaris dan bendahara.

Desa adat sembung mengajukan dana hibah tersebut dengan pertimbangan bahwa desa adat sembung belum pernah menerima dana hibah dari Pemkab Badung secara berturut-turut atau belum mendapat hibah ditahun sebelumnya, sehingga desa adat sembung mengajukan hibah kepada Pemkab Badung. Bapak Ida Bagus Made Swabawa, S.H. juga menyampaikan:

“Kami juga memberikan surat-surat pendukung untuk bisa mendapatkan dana hibah dari pemkab Badung. Surat-surat pendukung tersebut telah kami siapkan sebelum mengajukan dana hibah, kami menyiapkan beberapa surat seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Susunan Pengurus, Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga, Pengesahan Badan, Lembaga dari SKPD terkait, Surat Pernyataan tidak menerima hibah satu tahun sebelumnya/berturut-turut, Berita Acara Rapat, Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang masih berlaku.”

Dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan pemkab Badung, dan dilihat dari surat-surat yang dilampirkan oleh Desa Adat Sembung, maka pemkab Badung menyetujui pelaksanaan upacara ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal ini dan memberikan dana hiba sebesar 700 juta rupiah kepada karma Desa Adat Sembung. Dana hibah tersebut disimpan pada LPD Desa Adat Sembung, sehingga transaksi pengambilan dana yang dilakukan telah tercatat oleh pihak LPD.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana *Ngaben*, Tiga Bulanan, dan *Metatah* Massal di Desa Adat Sembung

Pelaksanaan upacara massal yang diadakan di Desa Adat Sembung ini telah membuat laporan keuangan dan pertanggungjawabannya. Setelah adanya output berupa laporan keuangan, selanjutnya akan diikuti dengan proses pertanggungjawaban kepada pihak yang berkaitan dan publik. Desa Adat Sembung telah melakukan demokrasi dan transparansi, yang tercermin dalam pernyataan yang di sampaikan oleh I Nyoman Winantra selaku koordinator seksi upakara:

“Untuk pelaporan niki gek sudah dilakukan langsung setelah upacara selesai dan sudah dibuat LPJ oleh panitia karena hal ini selain dilaporkan ke masyarakat baik yang mengikuti upakara ini dan yang tidak yang nantinya disampaikan melalui *sangkep utawi paruman*.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa adanya wujud transparansi dan akuntabilitas proses yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh panitia, telah mengacu pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan dibentuknya RAB yaitu sebagai alat perencanaan mengenai berapa pengenaan biaya yang diperlukan pada setiap *upakara*, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membeli *banten* dan segala perlengkapan lainnya. Selanjutnya dalam praktik transparansi dan akuntabilitasnya panitia *Desa Adat Pakraman* melakukan pembagian tugas yang merupakan suatu bentuk implementasi pengorganisasian yang baik.

Setelah berlangsungnya kegiatan upacara massal ini, panitia pelaksana membuat sebuah laporan pertanggungjawaban (LPJ) (ada di lampiran) yang nantinya akan diserahkan untuk masyarakat serta pihak yang berkaitan dengan kegiatan ini. Setiap bidang kerja yang terdapat akan membuat laporan pada setiap bidang yang dikerjakan. Laporan setiap bidang ini yang nantinya akan dibuatkan LPJ keseluruhan terkait kegiatan *upakara* yang telah dilaksanakan. Namun pada laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat terdapat kesalahan yang membuat terjadinya mosi tidak percaya yang muncul dari masyarakat. Terdapat kesalahan dalam membuat LPJ awal yang dimana, terjadi kesalahan dalam rincian penggunaan dana.

“Tetep niki kita buat LPJ nya karena niki kan kewajiban yang akan kita laporkan ke masyarakat, karena kesalahan diawal niki LPJ awal yang dibuatkan tidak sesuai dengan kenyataan yang wenten di LPD baik dari pencatatan pengeluarannya serta ten wenten bukti nota nota kenten gek. Sehingga dirapatkan kembali dan LPJ niki tetap dibuatkan ulang oleh panitia namun angka nya diperkirakan saja, karena punika sampun wenten kesalahan menyebabkan adanya sedikit keterlambatan pelaporan.”

Hal ini disampaikan oleh Bapak I Gusti Made Oka, selaku sekretaris panitia pelaksana. Setelah masyarakat menukan adanya kekeliruan dalam laporan pertanggungjawaban yang diberikan, maka masyarakat menuntut terkait keberasaan sisa dana tersebut. Panitia kemudia membuatkan kembali LPJ yang benar dan mudah dimengerti oleh masyarakat setempat.

Akuntabilitas yang dibuat oleh panitia sangat sederhana. Pembuatan laporan pertanggungjawaban ini dibuat sedemikian rupa agar masyarakat mudah mengerti dari maksud dan tujuan dari kegiatan dan dana yang digunakan. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat sangat sederhana, hanya berisikan catatan keluar masuknya dana yang diperlukan, serta neraca yang dibuat sangat sederhana.

Hasil penelitian ini didukung dengan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *stakeholder theory*. Kegiatan ngaben ini harus memiliki laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Desa Adat Sembung untuk memberikan pertanggungjawaban atau akuntabilitas kepada pihak-pihak yang turut serta dalam kegiatan ini. Dalam *Stakeholder Theory* ini menyampaikan bahwa keberhasilan atau keberlanjutan kegiatan atau organisasi harus bertanggungjawab dan memiliki hubungan baik antara pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini membuat laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh panitia pelaksana upacara massal ini kepada pemangku kepentingan, untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan *ngaben*, tiga bulanan, dan *metatah* masal ini.

Perbandingan laporan keuangan yang dibuat dalam kegiatan ngaben, tiga bulanan, dan metatah dengan PSAK 1 dan ISAK 35.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan/entitas pada suatu periode akuntansi. Laporan keuangan telah diatur dalam PSAK 1 terkait mengatur komponen laporan keuangan yang di sajikan oleh perusahaan yaitu berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Desa Adat Sembung juga memerlukan laporan keuangan yang harus dibuat disetiap kegiatan yang dilaksanakan. Dana atau hibah yang didapat oleh Desa Adat Sembung untuk kegiatan yang dilakukan oleh desa dan masyarakat harus dipertanggungjawabkan, hal ini terutama pada laporan keuangan kegiatan ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal yang dilakukan. Desa Adat Sembung merupakan salah satu organisasi nirlaba, sehingga laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba dengan acuan ISAK 35 terkait laporan keuangan organisasi nirlaba.

Pelaksanaan kegiatan ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal ini dilakukan pada tahun 2018, sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PSAK 45. Namun, saat ini peraturan yang digunakan yaitu ISAK 35 yang membahas mengenai pencatatan sebuah laporan keuangan organisasi/entitas nirlaba. Sehingga Desa Adat Sembung yang merupakan salah satu organisasi nirlaba, harus membuat laporan keuangan untuk menunjukkan bagaimana pengelolaan laporan keuangan bagi masyarakat serta yang berkepentingan.

Selain itu, Desa Adat Sembung juga memiliki pertanggungjawaban atas laporan keuangan dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat setempat. Desa Adat menjadi organisasi nirlaba yang dimana sumber pendapatan dari masyarakat yang berarti seluruh aktivitas keuangannya harus dipertanggungjawabkan dihadapan public. Proses keuangan yaitu proses keluar masuknya dana harus dilaporkan dengan baik dan sesuai dengan ISAK 35 tentang laporan keuangan nirlaba.

Laporan keuangan yang dibuat oleh panitia pelaksana *ngaben*, *tiga bulanan*, dan *metatah massal* masih menggunakan laporan keuangan yang dibuat secara manual. Sedangkan untuk Desa Adat sebagai organisasi nirlaba sudah diatur dalam ISAK 35 tentang laporan keuangan nirlaba. Panitia pelaksanaan *ngaben*, *tiga bulanan*, dan *metatah massal* di Desa Adat Sembung telah membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan yang dibuat tersebut cukup sederhana, Ida Bagus Made Suwabawa, S.H mengatakan.

“Panitia pelaksana telah membuat laporan pertanggungjawaban dalam bentuk neraca sederhana. Laporan ini yang dijadikan laporan pertanggungjawaban yang dan dibagikan oleh para pemangku berkepentingan dalam rapat yang diadakan pada akhir acara nika.”

Laporan neraca yang dibuat sebagai laporan keuangan masih sangat sederhana, yang dimana pencatatan yang dilakukan masih secara manual dan mencatat sesuai nama barang yang diperlukan saja, serta hanya membuat laporan pertanggungjawaban (terdapat di lampiran) yang sangat sederhana serta nama-nama akun yang digunakan juga masih sesuai dengan yang terjadi dan belum dikelompokkan. Sedangkan menurut ISAK 35 terdapat beberapa komponen yang terdapat dalam laporan keuangan untuk entitas nirlaba, yaitu; adanya laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Komponen-komponen tersebut tidak ada dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh panitia penyelenggara. Sehingga dalam kegiatan ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal ini laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh panitia tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam ISAK 35 yang berlaku terkait dengan laporan keuangan organisasi pada nirlaba

Simpulan dan Saran

Pelaksanaan ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal di Desa Adat Sembung masih belum memenuhi standar akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1 dan ISAK 35. Namun dilihat dari proses pelaksanaan yang dilakukan, panitia telah membuat laporan pertanggungjawaban secara sederhana. Dalam proses pelaksanaan, panitia telah memenuhi akuntabilitas proses dengan membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir pelaksanaan kegiatan upacara massal, namun terdapat kekeliruan dalam pembuatan laporan tersebut sehingga mengakibatkan perbedaan dalam hasil laporan, akhirnya panitia membuat kembali laporan pertanggungjawaban tersebut. Laporan yang dibuat tersebut sangat sederhana, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga panitia hanya membuat pencatatan secara sederhana dan sistematis.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat belum sesuai dengan PSAK 1 dan ISAK 35 sesuai standar yang berlaku untuk non-laba. Panitia hanya membuat laporan pertanggungjawaban yang berisikan rincian penggunaan biaya yang mampu menjelaskan tanggal pembelian dan pengeluaran, keterangan penggunaan biaya, dan jumlah kas yang masuk dan keluar. Akuntabilitas proses yang dilakukan menandakan adanya etika yang baik perihal keterbukaan atau akuntabilitas meskipun dalam bentuk sederhana dan belum sesuai dengan standar yang berlaku.

Terdapat saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu; Kegiatan ngaben, tiga bulanan, dan metatah massal di Desa Adat Sembung, panitia harus lebih teliti dalam membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Panitia juga harus membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan PSAK 1 dan ISAK 35. Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk dapat mengulas kembali pengelolaan akuntabilitas dana upacara masal dengan lebih akurat karena dalam penelitian ini masih laporan pertanggungjawaban yang dibuat belum sesuai aturan dan lebih menelusuri pencatatan yang dibuat secara lengkap.

Daftar Rujukan

- Artini, N. M. D., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Konteks Disiplin Dari Pada Desa Tigawasa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14108>
- Devilaksmi, A. T., Yasa, I. N. P., & Wahyuni, M. A. (2019). Implementasi Awig-Awig Dalam Kontrol Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pelaba Pura (Studi Fenomenologi Di Desa Pakraman Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2), 2614–1930.
- Farida, V., Jati, W., & Harventy, R. (2018). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG. *Jurnal Akademik Akuntansi*, 15018, 64–73. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>

- Juliantari, N. W. E., Putra, I. G. C., & I Ketut Sunarwijaya. (2020). Internal Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 21–35.
- Kumalawati, N. N. D. D., & Atmadja, A. T. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Iuran Dana Patis (Studi Kasus Pada Desa Adat Cau). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(2), 77–88.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24959>
- Merta, M. S. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara Ngaben Keluarga “Nyama Sanggah” Pekarangan Arya Nyuh Aya di Pasurungan Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kelungkung Bali. *Undiksha Repository*. <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/7582>
- Negara, N. L. E. S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Ngaben dan Metatah Massal di Banjae Samu Singapadu Kaler. *Undiksha Repository*. <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/14064>
- Prabhawati, L. P. G., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2018). Pengelolaan Keuangan Upacara Ngaben dan Nyekah Massal Gratis Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Pasidhikaran (Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 99–110.
- Rakhmawati, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4078>
- Salam, N. F. (2019). Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Dan Akuntabilitas Lingkungan Pada Mal Ratu Indah Makassar. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.37888/bjra.v2i1.103>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Wijayanti, A. F. D., & Harto, P. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Atas Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi di Kota Semarang)*. <https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/3199>